



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep. 121/BPPT.KESRA/PAUD.102/2011

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum : **YAYASAN MELATI II PASIR JAYA**
Nomor Akte Notaris : **282**
Tanggal Akte Notaris : **26 Maret 2010**
Notaris : **Indrarini Sawitri, SH**
Nama PAUD Non Formal : **MELATI II PASIR JAYA**
Program : **Satuan PAUD Sejenis**
Alamat PAUD Non Formal : **Jln. Gajah Tunggal, Kp. Pasir RT.01/02
Kel. Pasir Jaya – Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang**
Nama Pimpinan : **Mumun Munawaroh**

Ditetapkan di : **Tangerang**
Pada Tanggal : **04 Maret 2011**

An. **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198403 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. Satria Sudirman Telp. 55764963

TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.121/BPPT.KESRA/PAUD.102/2011

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "MELATI II PASIR JAYA"
WALIKOTA TANGERANG

- Membaca** Surat permohonan Pimpinan PAUD MELATI II PASIR JAYA No. 07/SPS, PAUD MLT IIRV2011 tertanggal 04 Februari 2011 tentang permohonan Izin PAUD Non Formal "MELATI II PASIR JAYA".
- Menimbang**
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada penerwujudan masyarakat yang berakhlak, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "MELATI II PASIR JAYA".
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17-A Tahun 2010 tentang Pelempangan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang

Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD MELATI II PASIR JAYA tanggal 02 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama Badan Hukum : **YAYASAN MELATI II PASIR JAYA**
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : **282, 26 Maret 2010**
Notaris : **Indrarini Sawitri, SH**
Nama PAUD Non Formal : **MELATI II PASIR JAYA**
Program : **Satuan PAUD Sejenis**
Nama Pimpinan PAUD Non Formal : **Mumun Munawaroh**
Alamat PAUD Non Formal : **Jln. Gajah Tunggal, Kp. Pasir RT.01/02
Kel. Pasir Jaya – Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang**

Izin sebagaimana tersebut pada dikum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dari penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam dikum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Bila mana diajukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam dikum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditarik kembali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tangerang**
Pada Tanggal : **04 Maret 2011**

An. **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198403 1 003

Tembusan di sampaikan kepada yth

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang